

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022

### PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (8) Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.(selanjutnya disebut "**Perseoran**") *juncto* Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseoran untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

|  |  |
|--|--|
| Hari, Tanggal                          | : Rabu, 10 Mei 2023  |
| Tempat Rapat Fisik                     | : WIKATower II<br>Ruang Auditorium Lt.17 Jl. D.I Panjaitan Kav.9-10, Jakarta Timur, Indonesia.   |
| Link Untuk Mengikuti<br>Jalannya Rapat | : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)<br>dalam tautan <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> yang disediakan oleh KSEI |
| Waktu                                  | : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai   |

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), Rapat elektronik juga akan diselenggarakan dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh KSEI.

#### Mata Acara Rapat dan Penjelasan dari Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Laporan Kegiatan Perseoran, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran untuk Tahun Buku 2022, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseoran yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;**
2. **Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseoran Tahun Buku 2022;**
3. **Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023;**
4. **Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2022, Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran untuk Tahun 2023;**
5. **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;**
6. **Perubahan Anggaran Dasar Perseoran;**
7. **Perubahan Pengurus Perseoran.**

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan Mata Acara rutin yang diagendakan dalam Rapat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseoran, dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas.
2. Mata Acara Rapat ke-5 diagendakan berdasarkan POJK Nomor : 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseoran wajib mempertanggungjawabkan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
3. Mata Acara Rapat ke-6, diagendakan dalam rangka mengoptimalkan bisnis Perseoran.
4. Mata Acara Rapat ke-7, diagendakan sehubungan dengan rencana perubahan pengurus Perseoran, yang mana berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf a *juncto* Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseoran, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseoran diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

#### CATATAN :

1. Perseoran tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham dikarenakan iklan pemanggilan ini sudah sesuai dengan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseoran dan Pasal 52 POJK 15/2020, dimana pemanggilan ini juga berlaku sebagai undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseoran.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020 *juncto* Pasal 19 ayat (14) angka 2 Anggaran Dasar Perseoran, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseoran 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 April 2023 dan/atau pemilik saldo saham Perseoran pada Sub Rekening Efek di KSEI pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 17 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) POJK 15/2020 Perseoran wajib menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat bagi Pemegang Saham yang telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan dan dapat diunduh melalui situs web Perseoran. <http://investor.wikagedung.co.id/gms.html>
4. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik wajib melakukan registrasi kehadiran melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI, Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan Rapat yakni pada Pukul 13.30 WIB.
5. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
  - (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseoran.
  - (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseoran.
  - (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseoran (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran

- dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
  - (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
6. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaa, penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI, dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id> dan <https://easy.ksei.co.id>, serta Tata Tertib Rapat dapat dilihat disitus web Perseroan <http://investor.wikagedung.co.id/qms.html>
  7. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <http://investor.wikagedung.co.id/qms.html> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10220, Telp.(021) 3508077, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu Rabu, pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023, pukul 15.00 WIB.
  8. Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
  9. Pihak-pihak yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab Antigen atau Tes Swab PCR (negatif) COVID-19 dari dokter, rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat, serta mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.

Jakarta, 18 April 2023  
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Direksi